



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Bin Amrin;  
Tempat lahir : Salurengko;  
Umur/Tanggal lahir : 20/30 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Latawe Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : Muh. Fadel. H Alias Fadil Bin Asriadi;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/Tanggal lahir : 21/28 Mei 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;
3. Nama lengkap : Muh. Sidiq Alias Sidiq Bin Ardin;  
Tempat lahir : Walasiho;  
Umur/Tanggal lahir : 19/17 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Latawe Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;
4. Nama lengkap : Herlin Bin Haru;  
Tempat lahir : Walasiho;  
Umur/Tanggal lahir : 23/7 Mei 1997;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Latawe Kecamatan Wawo Kabupaten  
Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
5. Nama lengkap : Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin;  
Tempat lahir : Walasiho;  
Umur/Tanggal lahir : 26/1 Februari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu  
Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Wawan, S.H. dan kawan-kawanberalamat di Jalan Trans Sulawesi depan Pengadilan Negeri Lasusua, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, dari Lembaga Bantuan Hukum Patowonua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AKBAR Bin AMRIN, Terdakwa II. MUH. FADEL Alias FADIL Bin ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIK Alias SIDIK Bin ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN Bin HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA Alias DIAN Bin RASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu berbentuk segi 4 (empat) dan panjangnya sekitar 130 cm, dengan cat berwarna biru dan terdapat 3 (tiga) paku yang tertancap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ParaTerdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Tempat Wisata Danau Biru Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, yang mengakibatkan luka-luka"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO yang berusaha meleraikan saksi ZAHID MUHAMMAD DIAMUN yang dalam keadaan terbaring sedang dipukuli secara bersama-sama oleh Para Anak Saksi (masing-masing telah di Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 6/Pen.Div/2020/PN Lss tanggal 31 Agustus 2020), dan juga ADEL AKBAR.J ALIAS ADEL BIN JIRMAN, MIFTAHUL CHAIRAN ALIAS TAKESHI BIN MUHLIS, HIDAYAT BUNISMAN ALIAS DAYAT BIN BUNISMAN, ALDIN BIN RASYID, APRIAN ALIAS PRIAN BIN ASDIN (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO dipukuli secara bersama-sama oleh Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya hingga menyebabkan saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO jatuh terbaring, kemudian Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN, Terdakwa II. MUH. FFADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIQ

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SIDIQ BIN ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN juga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO dengan cara Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian pundak saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, Terdakwa II. MUH. FFHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala belakang saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala bagian belakang saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, setelah itu para terdakwa meninggalkan saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO mengalami luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm, luka memar di kepala bagian belakang ukuran 1 x 1 cm, luka lecet bibir atas sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di lengan tangan kanan ukuran 1,5 x 1 cm, luka memar di lengan tangan kanan ukuran 1 x 0,6 cm, luka memar di telapak tangan kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm yang disebabkan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 445/3.139/VR/PKM-LBI/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAZMAN SUMARDIN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lambai.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Tempat Wisata Danau Biru Desa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO yang berusaha meleraikan saksi ZAHID MUHAMMAD DIAMUN yang dalam keadaan terbaring sedang dipukuli secara bersama-sama oleh Para Anak Saksi (masing-masing telah di Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 6/Pen.Div/2020/PN Lss tanggal 31 Agustus 2020), dan juga ADEL AKBAR.J ALIAS ADEL BIN JIRMAN, MIFTAHUL CHAIRAN ALIAS TAKESHI BIN MUHLIS, HIDAYAT BUNISMAN ALIAS DAYAT BIN BUNISMAN, ALDIN BIN RASYID, APRIAN ALIAS PRIAN BIN ASDIN (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO dipukuli secara bersama-sama oleh Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya hingga menyebabkan saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO jatuh terbaring, kemudian Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN juga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO dengan cara Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian pundak saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala belakang saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, setelah itu para terdakwa meninggalkan saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO mengalami luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm, luka memar di kepala bagian belakang ukuran 1 x 1 cm, luka lecet bibir atas sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di lengan tangan kanan ukuran 1,5 x 1 cm, luka memar di lengan tangan kanan ukuran 1 x 0,6 cm, luka memar di telapak tangan kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm yang disebabkan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 445/3.139/VR/PKM-LBI/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAZMAN SUMARDIN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lambai.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Tempat Wisata Danau Biru Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO**", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO yang berusaha meleraai saksi ZAHID MUHAMMAD DIAMUN yang dalam keadaan terbaring sedang dipukuli secara bersama-sama oleh Para Anak Saksi (masing-masing telah di Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 6/Pen.Div/2020/PN Lss tanggal 31 Agustus 2020),

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ADEL AKBAR.J ALIAS ADEL BIN JIRMAN, MIFTAHUL CHAIRAN ALIAS TAKESHI BIN MUHLIS, HIDAYAT BUNISMAN ALIAS DAYAT BIN BUNISMAN, ALDIN BIN RASYID, APRIAN ALIAS PRIAN BIN ASDIN (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO dipukuli secara bersama-sama oleh Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya hingga menyebabkan saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO jatuh terbaring, kemudian Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN, Terdakwa IV. HERLIN BIN HARU, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN juga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO dengan cara Terdakwa I. AKBAR BIN ARMIN memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian pundak saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, Terdakwa II. MUH. FHADEL H. ALIAS FADIL BIN ASRIADI memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, Terdakwa III. MUH. SIDIQ ALIAS SIDIQ BIN ARDIN memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala belakang saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, dan Terdakwa V. DIAN PRAMANA ALIAS DIAN BIN RASMIN memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala bagian belakang saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO, setelah itu para terdakwa meninggalkan saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERI SETIAWAN ALIAS ERI BIN YANTO mengalami luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm, luka memar di kepala bagian belakang ukuran 1 x 1 cm, luka lecet bibir atas sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm, luka lecet di lengan tangan kanan ukuran 1,5 x 1 cm, luka memar di lengan tangan kanan ukuran 1 x 0,6 cm, luka memar di telapak tangan kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm yang disebabkan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 445/3.139/VR/PKM-LBI/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAZMAN SUMARDIN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lambai.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zahid Muhammad Diamun Alias Zahid Bin Mun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat dilokasi wisata permandian Danau Biru desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Eri masuk di gerbang permandian Danau Biru dan saat itu Saksi kemudian membayar uang masuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi menunggu kembalinya, namun tak kunjung diberikan oleh salah satu dari Terdakwa, yang dimana setahu Saksi harga masuk di permandian tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan saat itu Saksi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa atas nama Anak Saksi 1 langsung memukul kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan balok kayu sehingga saat itu Saksi langsung terjatuh dan kemudian Saksi berdiri kembali dan berusaha lari menyelamatkan diri, namun Para Terdakwa mengejar Saksi dan saat itu Saksi terkena lemparan batu dan mengenai tulang rusuk Saksi sehingga Saksipun terjatuh dan Saksi langsung dikeroyok oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang melakukan pemukulan kepada Saksi, namun perkiraan Saksi yang melakukan pemukulan kepada Saksi saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan setelah di kantor Polres Kolaka Utara Saksi baru mengetahui bahwa nama-nama Para Terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Adel, Takesi, Hidayat, Aldin, Aprian, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5;

- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan sebuah balok kayu warnah biru adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum dan sangat ramai, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan persis wajah keseluruhan dari Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi, namun Saksi dapat pastikan bahwa Para Terdakwa tersebutlah yang juga ikut melakukan pemukulan kepada Saksi karena sesuai dengan Video yang sempat diambil saat mereka melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Selain Adel Saksi juga masih ingat betul dengan Terdakwa Dian yang saat itu melakukan pengejaran kepada Saksi beserta teman-temannya dan sambil berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi rasakan akibat pemukulan tersebut adalah, kepala bagian belakang Saksi sakit dan juga tulang rusuk Saksi terasa sakit akibat lemparan dari salah satu Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan;

2. Surya Kahfi Rahim Alias Kahfi Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid, Saksi Eri dan Saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya Saksi dengan keluarga berangkat ke objek wisata Danau Biru sekitar jam 14. 30 WITA dan Saksi bersama keluarga masuk di lokasi untuk mandi, selanjutnya pada jam 16.00 WITA Saksi dan juga keluarga pergi keparkiran Mobil untuk ganti pakaian dan saat itu juga Saksi melihat ada keributan dimana Saksi Zahid berlari dan diburu oleh salah satu Terdakwa yang memegang balok dan korban tersebut akhirnya terjatuh dan dipukuli oleh Para Terdakwa dan Saksi kemudian menyuruh mama Saksi Juhaeni mundur dimobil dan disaat bersamaan Saksi melihat



satu korban lagi Saksi Eri sedang dipukul juga dan kemudian berlari di dekat gazebo dimana mama Saksi berada dan saat itu datang anak dari Kabupaten Kolaka yang Saksi tidak kenal namanya berusaha meleraikan dan sempat berkata "Stop mundur sudahlah" dan saat itu juga diteriaki balik oleh Terdakwa Dian dan kemudian dipukul pula kemudian saat itu ibu Saksi Zahid yang berasal dari Kolaka tersebut berusaha memeluk anaknya dan seketika Saksi bereaksi berusaha meleraikan karena Saksi melihat ibu tersebut hendak dipukul pula dan saat itu Saksi kemudian ikut dipukul oleh Terdakwa Adel pada bagian pipi sebelah kiri, dan pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa Adel, Para Terdakwa lainnya langsung ikut pula memukul dan menendang Saksi

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Zahid dan juga Eri namun kejadian tersebut dilakukan diwaktu yang bersamaan;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Saksi alami tersebut dilakukan ditempat umum;
- Bahwa Saksi tidak mengenali satupun dari Para Terdakwa saat kejadian, nanti di kantor Polisi baru Saksi mengenali
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut aktivitas Saksi sebagai guru honorer sangat terganggu karena mata sebelah kiri Saksi sakit dan bengkak yang mengakibatkan penglihatan Saksi agak kabur;
- Bahwa pemukulan berhenti setelah ada salah satu orang yang mengeluarkan pistol dan kemungkinan adalah seorang Polisi sehingga para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan akhirnya mereka lari meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi yakin Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan saat itu karena ada rekaman video kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Saksi Zahid sementara dipukul dan Saksi Eri dikejar oleh 3 (tiga) Terdakwa kejadian yang mana jarak Saksi dengan Saksi Zahid saat di pukul kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan;

3. Juhaeni Binti Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid, Eri dan anak Saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya Saksi dengan keluarga berangkat ke objek wisata Danau Biru sekitar jam 14.30 WITA dan Saksi bersama keluarga masuk di lokasi untuk mandi, selanjutnya pada jam 16.00 WITA Saksi dan juga keluarga pergi keparkiran Mobil untuk ganti pakaian dan saat itu juga Saksi melihat ada keributan dimana Saksi Zahid dan Saksi Eri terjatuh dan dipukuli oleh Para Terdakwa dan Saksi Surya kemudian menyuruh Saksi mundur dimobil dan disaat bersamaan Saksi melihat Saksi Eri sedang dipukul juga dan kemudian berlari di dekat gazebo dimana Saksi berada dan saat itu datang anak dari Kabupaten Kolaka yang Saksi tidak kenal namanya berusaha meleraikan dan sempat berkata "Stop mundur sudahmi" dan saat itu juga diteriaki balik oleh Terdakwa Dian dan kemudian dipukuli pula kemudian saat itu ibu Saksi yang berasal dari Kolaka tersebut berusaha memeluk anaknya dan seketika Saksi melihat anak Saksi Surya berusaha meleraikan namun kemudian dipukul juga oleh salah satu Terdakwa dan saat itu Saksi berusaha memeluk anak Saksi dan Para Terdakwa pun meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Eri saat itu datang berpegang ke arah Saksi dan berusaha meminta pertolongan;
- Bahwa tidak ada salah satupun dari Para Terdakwa yang Saksi kenali pada saat kejadian, nanti di kantor Polisi baru Saksi mengenal Terdakwa Takesi;
- Bahwa Saat itu Saksi langsung berteriak dan mengatakan "Adakah Polisi disini" dan seketika muncullah seorang yang kemudian memegang pistol dan mengatakan "Mundur" dan saat itu juga para pelaku langsung lari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada anak Saksi dengan tidak menggunakan alat dan hanya cara memukul dan menendang saja;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas anak Saksi sebagai guru honorer sangat terganggu karena mata sebelah kiri anak Saksi sakit dan bengkok yang mengakibatkan penglihatannya kabur;
- Bahwa hidung anak Saksi juga sempat mengeluarkan darah dan kemudian dilarikan di puskesmas Lambai untuk di visum;
- Bahwa Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan saat itu karena pakaian yang dikenakan Para Terdakwa yang berada di video sama persis saat kejadian pemukulan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan

4. Ahmad Alifka Alias Alif Bin Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid, Saksi Eri dan Adik Saksi sendiri atas nama Surya Kahfi Rahim;
- Bahwa Awalnya Saksi dengan keluarga berangkat ke objek wisata Danau Biru sekitar jam 14. 30 WITA dan Saksi bersama keluarga masuk di lokasi untuk mandi, selanjutnya pada jam 16.00 WITA Saksi dan juga keluarga pergi keparkiran Mobil untuk ganti pakaian dan saat itu juga Saksi melihat ada keributan dimana Saksi Zahid dan Eri terjatuh dan dipukuli oleh Para Terdakwa dan saat kejadian pemukulan tersebut Saksi berdiri ditengah-tengah Saksi Zahid dan Eri dan tidak lama kemudian Saksi melihat adik Saksi Surya juga ikut dipukuli oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Saksi saat itu kurang lebih 9 (Sembilan) meter saja, dan Saksi melihat juga pemukulan yang dialami Saksi Zahid dimana Saksi masih menandai balok kayu warnah biru yang digunakan Terdakwa Adel untuk memukul Saksi Zahid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua Saksi Korban dan nanti di kantor polisi baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut aktivitas Saksi Surya sebagai guru honorer sangat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss



terganggu karena mata sebelah kiri nya sakit dan bengkak yang mengakibatkan penglihatannya kabur;

- Bahwa hidung Saksi Surya juga sempat mengeluarkan darah dan kemudian dilarikan di puskesmas Lambai untuk di visum;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa lah yang melakukan pemukulan saat itu karena ada rekaman video kejadiannya yang Saksi rekam yang mana pakaian yang dikenakan Para Terdakwa yang berada di video sama persis saat kejadian pemukulan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan

5. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat dilokasi wisata permandian Danau Biru desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi 1 hendak pulang dari permandian Danau Biru dan saat itu Anak Saksi 1 berpapasan dengan Saksi Zahid yang sedang berboncengan dengan temannya, dan saat itu Anak Saksi 1 melihat Terdakwa Adel sedang meminta uang karcis masuk kepada Zahid dan saat memberikan uang Saksi Zahid melihat sinis kepada Terdakwa Adel dan kemudian Anak Saksi 1 langsung menegur Saksi Zaid dengan berkata "Woi kenapa carata melihat kayak begitu";
- Bahwa Tidak lama saat Saksi menegur Saksi Zahit, saat itu juga Saksi hendak turun dari motornya namun ada orang yang kemudian menyuruhnya untuk masuk kedalam area parkir, selanjutnya Saksi Zahit datang kearah Anak Saksi 1 dan mengatakan mana Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 menjawab "kenapai" dan tiba-tiba ada yang mengatakan "Aih masih anak-anak" dan Anak Saksi 1 berkata "Kenapai kalua anak-anak,kukira Saya takutiko" dan saat itu Saksi Zahid hendak akan melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan saat itu juga Anak Saksi 1



mengambil balok kayu dan langsung memukulkan balok kayu tersebut kearah Saksi Zahid sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dimana awalnya Saksi Zahid akan menendang Anak Saksi 1 terlebih dahulu;

- Bahwa Setelah Anak Saksi 1 memukul Saksi Zahid, Saksi Zahid langsung lari dan dikejar oleh teman-teman Anak Saksi namun Anak Saksi 1 tidak ikut Anak Saksi mengejar karena saat itu Anak Saksi 1 langsung ditarik oleh seseorang dan dibawah dengan menggunakan motor tetapi Anak Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid antara lain Adel, Takeshi, Hidayat, Aldin, Aprian, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi 1 tahu uang karcis masuk di tempat wisata danau biru sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Surya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan

6. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Anak Saksi 2 berada di permandian danau biru Bersama teman-teman Anak Saksi dan sedang minum kopi, kemudian saat itu Anak Saksi melihat Anak Saksi 1 memegang sebuah balok Panjang berwarna biru sambil berlari mengejar Saksi Zahid dan memukulnya dari arah belakang dan mengenai Pundak Saksi dan saat itu Saksi langsung ikut melakukan pemukulan juga kepada Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi 2 melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid karena Anak Saksi 2 melihat teman Anak Saksi 2 dipukul oleh teman Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Anak Saksi 2 dengan Saksi saat Anak Saksi 1 memukulnya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa kayu yang Anak Saksi 1 Gunakan berbentuk balok segi 4 (empat) dan panjangnya sekitar kurang lebih 130 cm, dengan cat berwarna biru dan terdapat 3 (tiga) paku yang tertancap yang mana Anak Saksi 1 mengambil balok kayu tersebut di samping pos pintu masuk permandian Danau Biru;
- Bahwa Yang Anak Saksi 2 tahu uang karcis masuk di tempat wisata danau biru sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 2 memukul Saksi Zahid sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki dan mengenai Saksi bagian perut dan pinggang;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 2 akan melerai pemukulan tersebut, namun karena ada teman Anak Saksi yang dipukuli, Anak Saksi kemudian melakukan pemukulan juga kepada Saksi Zahid ;
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Surya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan

7. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3 dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Anak Saksi 3 berada di permandian danau biru kemudian Anak Saksi 3 melihat Anak Saksi 1 mengambil sebatang balok kayu warna biru dan berlari menuju kearah Saksi Zahid, dan yang Anak Saksi lihat Saksi Zahid menendang kearah Anak Saksi 1 namun tidak kena sehingga Anak Saksi 1 memukul kepala Zahid menggunakan balok kayu tersebut;
- Bahwa Setelah Anak Saksi 3 melihat Saksi Zahid jatuh akibat pukulan Egi, Anak Saksi kemudian mendekat dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid karena Anak Saksi melihat teman Anak Saksi juga melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 3 melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid dengan cara memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Anak Saksi kemudian Anak Saksi menendang kepala Saksi Zahid 2 (dua) kali menggunakan kaki bagian bawah;
- Bahwa Yang Anak Saksi 3 tahu uang karcis masuk di tempat wisata danau biru sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Anak Saksi 3 melakukan pemukulan tersebut Anak Saksi langsung pulang kerumah Anak Saksi 3 di Desa Walasiho, dan malamnya Saksi langsung dijemput pihak kepolisian;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Surya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan;

8. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 4 dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Anak Saksi 4 sedang duduk-duduk di palang permandian Danau Biru, Bersama Adel dan Anak Saksilainnya kemudian datanglah Saksi Zahid Bersama temannya hendak masuk di Danau Biru dan saat itu dimintai karcis masuk oleh Adel namun Saksi Zahid menatap kearah Adel, sehingga Anak Saksi 1 menegur Saksi dengan berkata "Woi, kenapa carata melihat begitu";
- Bahwa selanjutnya Saksi Zahit saat itu juga hendak turun dari motornya namun ada orang yang kemudian menyuruhnya untuk masuk kedalam area parkir, kemudian Saksi datang kearah Anak Saksi 1 dan mengatakan mana Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 menjawab "kenapai" dan tiba-tiba ada yang mengatakan "Aih masih anak-anak" dan Anak Saksi 1 berkata" Kenapai kalau anak-anak,kukira Anak Saksi takutiko" dan saat itu Saksi Zahid hendak akan melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 4 melihat Anak Saksi 1 mengambil balok kayu dan langsung

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss



memukulkan balok kayu tersebut kearah Saksi Zahid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan Saksi karena saat itu Saksi menangkis pukulan Anak Saksi 1 yang mengarah kekepala Saksi Zahid ;

- Bahwa yang Anak Saksi 4 lihat saat itu Saksi Zahid berlari masuk kearea permandian dan Anak Saksi beserta teman-teman mengejarnya sehingga Saksi terjatuh dan kamipun langsung memukulnya. Anak Saksi 4 memukul Saksi pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Anak Saksi 4 dan selanjutnya Anak Saksi 4 meninggalkan Saksi Zahid yang saat itu masih terbaring ditanah;
- Bahwa Setelah Anak Saksi 4 melihat Saksi Zahid jatuh akibat pukulan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 kemudian mendekat dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa Posisi Saksi saat anak saksi 4 memukulnya dalam keadaan terbaring dan dalam posisi tengkurap ;
- Bahwa Kayu yang digunakan Anak Saksi 1 berbentuk balok segi 4 (empat) dan panjangnya sekitar kurang lebih 130 cm, dengan cat berwarna biru dan terdapat 3 (tiga) paku yang tertancap;
- Bahwa Yang Anak Saksi 4 tahu uang karcis masuk di tempat wisata danau biru sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Anak Saksi 4 juga sempat mengejar Saksi Zahid dan Saksi Zahid jatuh karena terpeleset;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa Anak Saksi 4 tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Surya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan;

9. Anak Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 5 dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Anak Saksi 5 berada dipalang pintu masuk permandian danau biru sedang menunggu teman Anak Saksi, saat



itu juga Anak Saksi melihat kalau Anak Saksi 1 sedang cecok dengan Zahid, setelah itu Anak Saksi melihat Anak Saksi 1 pergi mengambil balok kayu yang berada didekat pohon coklat, selanjutnya Anak Saksi melihat Zahid hendak menendang Anak Saksi 1, namun Anak Saksi 1 menghindar, dan langsung memukul balok kayu tersebut kearah kepala Zahid namun ditangkis oleh Zahid, sehingga saat itu mengenai tangan Zahid;

- Bahwa selanjutnya datang Hidayat untuk meleraikan, lalu Zahid berlari masuk kearah permandian dan saat itu Anak Saksi ikut mengejar Saksi Zahid, kemudian Anak Saksi melihat Saksi sudah dalam keadaan terjatuh terbaring ditanah dan langsung dikroyok banyak orang ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi 5 langsung menendang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian bokong Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi 5 melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid karena Saksi juga melihat teman Saksi memukuli Saksi ;
- Bahwa Saksi saat Anak Saksi 5 memukulnya dalam keadaan terbaring dan dalam posisi tengkurap;
- Bahwa Yang Anak Saksi 5 tahu uang karcis masuk di tempat wisata danau biru sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 5 lihat saat itu banyak pelaku yang juga ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Zahid;
- Bahwa Yang Anak Saksi 5 tahu Saksi Zahid jatuh saat dikejar karena Saksi Zahid saat itu terpeleset;
- Bahwa Anak Saksi 5 tidak melihat pelaku yang melakukan pemukulan kepada Saksi Surya

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan tidak ada keberatan;

10. Eri Setiawan Alias Eri Bin Yanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal saudara ZAHID, namun sebelumnya Saksi tidak mengenal saudara Surya Kahfi.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah saudara Sidik, Herlin, Muh. Fadli, dan akbar sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Zahid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surya Surya Kahfi, Saksi tidak mengenali mereka, namun setau Saksi mereka merupakan orang Walasiho.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di permandian danau biru desa walasiho Kecamatanwawo Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Saksi dikeroyok oleh saudara Sidik beserta teman temanya karena Saksi mencoba melera / menolong saudara Zahid yang pada saat itu sedang dikeroyok, dan saudara Surya Surya Kahfi dikeroyok karena mencoba melera atau menolong Saksi dan saudara Zahid, sedangkan saudara Zahid Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga saudara Zahid dikeroyok oleh orang-orang yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi menggunakan kayu dan megenai bibir Saksi, kemudian Saksi jatuh dan pada saat Saksi jatuh banyak yang menendang Saksi, sedangkan saudara ZAHID dan Surya Surya Kahfi Saksi tidak memeperhatikanya karena Saksi berusaha menyelamatkan diri.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengalami sakit pada bagian bibir (robek) kepala belakang Saksi terasa sakit, siku kanan Saksi lecet, dan telapak tangan kiri Saksi terasa sakit, sedangkan saudara Zahid mengalami bengkak pada pelipis kanan, sakit pada bagian rusuk kiri, dan saudara Surya Surya Kahfi mengalami bengkak pada bagian mata kiri dan kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan ya, pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi hendak pulang dari danau biru, namun Saksi melihat Saudara ZAHID sedang cekcok dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian tidak lama berselang Saksi melihat saudara Zahid dikeroyok pada saat itu Saksi menghampiri dengan maksud melera, namun tiba-tiba ada yang memukul Saksi, salah satunya Dian, kemudian Saksi jatuh dan banyak orang memukul dan menendang Saksi karena pada saat itu Saksi terjatuh, kemudian Saksi berdiri dan lari namun Saksi dikejar dan dipukul lagi oleh beberapa orang kemudian datang saudari Juhaeni merangkul Saksi kemudian datanglah orang orang melera, kemudian Saksi lari lagi ke pinggir pantai dan Saksi dikejar sampai ke pinggir pantai dan masih di pukul oleh

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang, dan saudara Juhaeni yang mengikuti Saksi merangkul Saksi sambil berteriak teriak, sehingga orang-orang tersebut berhenti memukul Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat melakukan perlawanan namun Saksi tidak berdaya karena banyak orang yang memukul Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Zahid dan Surya Surya Kahfi melakukan perlawanan namun tidak berdaya karena banyak orang yang melakukan pengoyokan.
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi dengan saudara Zahid 2 (dua) meter, sedangkan dengan saudara Surya Surya Kahfi sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu situasinya terang karena pada saat itu masih sore.
- Bahwa Saksi menerangkan ya, yang menyaksikan adalah saudara Juhaeni dan Ahmad Alifka Rahim dan banyak lagi yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memberikan keterangan dengan benar, tanpa ada paksaan atau bujukan dari pihak manapun dan Saksi sanggup mempertanggungjawabkan kebenarannya di depan sidang pengadilan.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Akbar Bin Amrin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Eri Setiawan Alias Eri Bin Yanto;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa sedang duduk-duduk diparkiran motor tempat permandian danau biru, desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada keributan (perkelahian) disepertaran tempat permandian setelah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss



itu Terdakwa langsung menuju sumber keributan (perkelahian) tersebut dengan maksud untuk meleraikan perkelahian, namun pada saat Terdakwa meleraikan kejadian saat itu ada orang yang memukul kening bagian kiri Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul pada bagian Pundak Saksi Eri dengan menggunakan tangan kiri Saksi karena pada saat itu beranggapan kalau Saksi Eri yang memukul kening Terdakwa, dan setelah Terdakwa memukul Saksi Eri Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Eri dengan cara memukul Pundak Saksi Eri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Eri secara bersama-sama dengan teman Saksi antara lain Herlin, Fadel, Zidiq, dan Dian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya memukul Saksi Eri saja;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi Eri mengalami bengkak bibir bagian atasnya;
- Bahwa pada saat kami memukul Saksi Eri, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemukulan kepada Saksi Eri terjadi di tempat umum dan dilihat banyak orang
- Bahwa balok kayu warna biru tersebut yang digunakan Anak Saksi 1 saat memukul Zahid;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi Eri dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Eri tidak memiliki masalah sebelumnya;

Terdakwa II Muh. Fadel.H. Alias Fadil Bin Asriadi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Eri Setiawan Alias Eri Bin Yanto;
- Bahwa Awalnya Pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang dipemandikan danau biru dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada keributan disepertaran tempat pemandian dan pada saat itu Terdakwa mendekati tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tersebut dengan maksud untuk melihat kalau Saksi Eri sudah dalam keadaan terbaring ditanah dan pada saat itu Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri, dengan cara memukul dengan menggunakan 1 (satu) kali dengan mengarah kearah wajah Saksi Eri dan saat itu mengenai tangan Saksi Eri karena Eri berusaha melindungi wajahnya dengan menggunakan tanganya, dan setelah Terdakwa memukul Eri Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Eri yang mana Saksi Eri masih terbaring ditanah. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eri dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Saksi dari belakang ke depan dan mengarahkannya kearah wajah Saksi Eri dan mengenai tangan Saksi Eri, karena pada saat itu Saksi Eri berusaha melindungi wajahnya yang mana pada saat itu Saksi Eri dalam keadaan terbaring di tanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Eri secara bersama-sama dengan teman Saksi antara lain Herlin, Fadel, Zidiq, dan Dian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya memukul Saksi Eri saja;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut yang Terdakwa tahu Saksi Eri mengalami bengkak bibir bagian atasnya;
- Bahwa pada saat kami memukul Saksi Eri, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saudara Herlin, Fadel, Zidiq, dan Dian melakukan penganiayaan terhadap saudara Saksi Eri karena pada saat itu Terdakwa merasa ada yang memukul dari belakang, dan Terdakwa mengira kalau yang memukul Saksi tersebut adalah Saksi Eri;
- Bahwa tempat dimana pemukulan terjadi kepada Saksi Eri adalah merupakan tempat umum dan dilihat banyak orang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi Eri dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Eri tidak memiliki masalah sebelumnya;

Terdakwa III Muh. Sidiq Alias Sidiq Bin Ardin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Eri Setiawan Alias Eri Bin Yanto;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat ditempat permandian danau biru, desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Eri dengan cara memukul Saksi Eri dengan menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kepala bagian kepala belakang Saksi Eri ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi Eri mengalami bengkak bibir bagian atasnya dan sakit pada bagian kepala belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Eri, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Eri tidak memiliki masalah sebelumnya;

### Terdakwa IV Herlin Bin Haru

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Eri Setiawan Alias Eri Bin Yanto;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa sedang duduk diatas motor sambil menelfon tepatnya didepan palang masuk tempat wisata Danau Biru desa walasiho Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat itu Terdakwa mendengar ada keributan didalam area permandian danau biru, lalu Terdakwa lari menuju ketempat keributan tersebut ada yang mendorong Saksi Eri dari belakang sehingga Saksi tersebut terjatuh namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mendorong Saksi Eri. Tidak lama kemudian Saksi Eri memukul Terdakwa yang mengenai pada bagian belakang Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan langsung memukul Saksi Eri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pada bagian bahu Saksi Eri, lalu Terdakwa langsung lari menuju ke motor Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi Eri mengalami bengkak pada bagian mulut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Eri, Saksi Eri melakukan perlawanan dengan cara memukul bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Eri tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa tempat dimana pemukulan terjadi kepada Saksi Eri adalah merupakan tempat umum dan dilihat banyak orang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal melakukan pemukulan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa V Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Eri;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di lokasi wisata permandian Danau Biru desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul Saksi Eri, ia langsung lari ke bagian pesisir pantai dan masih dikejar oleh teman-teman Saksi Egi dan tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Eri sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persoalan awal sehingga Saksi Zahid, Saksi Eri dan Surya dipukuli oleh Anak Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu uang karcis masuk di tempat wisata danau biru sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu banyak pelaku yang juga ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Eri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Zahid saat itu bisa terjatuh saat dikejar, yang Terdakwa lihat Zahid terjatuh dengan posisi tengkurap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Saksi tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah balok kayu berbentuk segi 4 (empat) dan panjangnya sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm dengan cat berwarna biru dan terdapat 3 (tiga) paku yang tertancap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pusat wisata permandian Danau Biru yang terletak di desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Eri;
- Bahwa di tempat dan waktu yang disebutkan di atas, Saksi Eri melihat Saksi Zahid sedang cekcok dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian tidak lama berselang Saksi melihat Saksi Zahid dikeroyok pada saat itu Saksi menghampiri dengan maksud meleraikan, namun tiba-tiba ada yang memukul Saksi, kemudian Saksi Eri jatuh dan banyak orang memukul dan menendang Saksi Eri. Bahwa Saksi Eri sempat dikejar dan dipukul lagi oleh beberapa orang sampai akhirnya Saksi Juhaeni yang mengikuti Saksi merangkul Saksi sambil berteriak teriak, sehingga orang-orang tersebut berhenti memukul Saksi Eri;
- Bahwa Adapun yang ikut memukul Saksi Eri antara lain Terdakwa Akbar Bin Amrin, Terdakwa Muh. Fadel.H. Alias Fadil Bin Asriadi, Terdakwa Muh. Sidiq Alias Sidiq Bin Ardin, Terdakwa Herlin Bin Haru dan Terdakwa Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin;
- Bahwa Terdakwa Akbar Bin Amrin melakukan pemukulan kepada Saksi Eri dengan cara memukul Pundak Saksi Eri dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh. Fadel.H. Alias Fadil Bin Asriadi memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Eri dalam keadaan terbaring di tanah;
- Bahwa Terdakwa Muh. Sidiq Alias Sidiq Bin Ardin memukul Saksi Eri dengan menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kepala bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa Herlin Bin Haru memukul Saksi Eri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri Saksi dan mengenai pada bagian bahu;
- Bahwa Terdakwa Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin memukul menggunakan tangan kanan Saksi dan mengenai pada bagian kepala Saksi Eri;
- Bahwa Para Terdakwa dengan para saksi yang ikut memukul baik Saksi Eri maupun Zahid ataupun Saksi Surya memiliki hubungan pertemanan dan beberapa memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Eri mengalami sakit pada bagian bibir (robek) dan berdasarkan hasil visum saksi tersebut mengalami luka karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative subsideritas, maka dari itu Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, yang tersusun secara subsideritas. Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang barang siapa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadapkan kedepan persidangan dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara ini adalah Terdakwa Akbar Bin Amrin, Terdakwa Muh. Fadel. H Alias Fadil Bin Asriadi, Terdakwa Muh. Fadel. H Alias Fadil Bin Asriadi, Terdakwa Herlin Bin Haru dan Terdakwa Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penutup Umum No.Reg.Perkara : PDM- 19/RP-9/Eku.2/09/2020, tertanggal 7 Oktober 2020, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Akbar Bin Amrin, Terdakwa Muh. Fadel. H Alias Fadil Bin Asriadi, Terdakwa Muh. Fadel. H Alias Fadil Bin Asriadi, Terdakwa Herlin Bin Haru dan Terdakwa Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam hal

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Para Terdakwa secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa menurut SR. SIANTURI, SH, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat diSaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, "Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya";

Menimbang terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pusat wisata permandian Danau Biru yang terletak di desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara terjadi pemulukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Eri;

Menimbang bahwa di tempat dan waktu yang disebutkan di atas, Saksi Eri melihat Saksi Zahid sedang cekcok dengan beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian tidak lama berselang Saksi Eri melihat Saksi Zahid dikeroyok lalu pada saat itu Saksi Eri menghampiri dengan maksud meleraikan, namun tiba-tiba ada yang memukul Saksi Eri, kemudian Saksi Eri jatuh dan banyak orang memukul dan menendang Saksi Eri. Saksi Eri sempat dikejar dan dipukul lagi oleh beberapa orang sampai akhirnya Saksi Juhaeni yang mengikuti Saksi merangkul Saksi sambil berteriak teriak, sehingga orang-orang tersebut berhenti memukuli Saksi Eri;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari sabtu dan masih sekitar pukul 16.00 WITA di pusat wisata permandian Danau Biru sudah mengindikasikan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan karena

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau dapat diSaksikan umum;

Menimbang, menurut keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri, kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan dilihat banyak orang;

Menimbang, Para Terdakwa mengakui memukul Saksi Eri dengan peran masing-masing, yaitu:

- Terdakwa Akbar Bin Amrin melakukan pemukulan kepada Saksi Eri dengan cara memukul Pundak Saksi Eri dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa Muh. Fadel.H. Alias Fadil Bin Asriadi memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Eri dalam keadaan terbaring di tanah;
- Terdakwa Muh. Sidiq Alias Sidiq Bin Ardin memukul Saksi Eri dengan menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kepala bagian kepala belakang;
- Terdakwa Herlin Bin Haru memukul Saksi Eri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri Saksi dan mengenai pada bagian bahu;
- Terdakwa Dian Pramana Alias Dian Bin Rasmin memukul menggunakan tangan kanan Saksi dan mengenai pada bagian kepala Saksi Eri;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa awal dari dipukulinya Saksi Eri adalah karena adanya pertengkaran antara Saksi Zahid (teman Saksi Eri) dengan teman-teman Para Terdakwa, yang mana saat Saksi Eri mendekat untuk melerai, Saksi tersebut juga kena pukul dan bahkan sempat dikejar dan dipukuli lagi yang antara lain dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa Ternyata memiliki hubungan pertemanan ada juga yang memiliki hubungan keluarga dengan Para

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang ikut melakukan pemukulan, sehingga saling mengenal satu dengan yang lainnya, atau mereka dapat disebut satu kelompok, yang menurut majelis hakim Para Terdakwa mempunyai ikatan solidaritas, dan apapun alasan yang diungkapkan Para Terdakwa dalam keterangannya masing-masing tidaklah dapat dipungkiri bahwa Para Terdakwa dengan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama telah memukuli Saksi Eri;

Menimbang, bahwa kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, yang mana penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang pendapat Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yaitu kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksudkan pengertian "kekerasan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dimana dalam tidak berdaya disini maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan oleh banyak pelaku termasuk Para Terdakwa membuat Saksi Eri jatuh dan dipukuli. Adapun Saksi tersebut tidak dapat melakukan perlawanan karena jumlah yang tidak seimbang yang mana Saksi tersebut berusaha menangkis pukulan dari Para Terdakwa, sehingga dengan demikian maka jelas sudah bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa sudah masuk kategori kekerasan;

Menimbang dengan demikian maka jelas sudah bahwa Para Terdakwa sudah terang-terangan menggunakan fisik mereka memukuli Saksi Eri yang tidak berdaya untuk melawan sehingga unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Terdakwa Saksi Eri mengalami bengkak di bibir dan berdasarkan keterangan dari Saksi Eri, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian bibir (robek), kepala belakang Saksi terasa sakit, siku kanan Saksi lecet, dan telapak tangan kiri Saksi terasa sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan visum surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lambai Kolaka Utara atas nama Eri Setiawan pada tanggal 1 Agustus 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Hazman Sumardin dengan kesimpulan: - terdapat luka lecet dan luka memar yang disebabkan benda tumpul, luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dapat menyebabkan pendarahan dan infeksi”;

Menimbang jelas sudah jika pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa sampai menyebabkan adanya luka pada Saksi Eri sehingga unsur ketiga ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pada dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pada dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan kedua (alternatif) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berbentuk segi 4 (empat) dan panjangnya sekitar 130 (seratus tiga

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm dengan cat berwarna biru dan terdapat 3 (tiga) paku yang tertancap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akbar Bin Amrin, Terdakwa II Muh. Fadel Alias Fadil Bin Asriadi, Terdakwa III Muh. Sidik Alias Sidik Bin Ardin, Terdakwa IV Herlin Bin Haru, dan Terdakwa V Dian Pramana Alias Dian Bin Rasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum", sebagaimana dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok kayu berbentuk segi 4 (empat) dan panjangnya sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm dengan cat berwarna biru dan terdapat 3 (tiga) paku yang tertancap;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Arum Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa melalui media *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34